

# **Cara Menerapkan Doktrin dalam Hukum Perusahaan**

## **“ Pedoman Praktis”**

### **Pendahuluan**

Doktrin adalah suatu pernyataan pendirian atau pendapat yang bersifat ilmiah yang dirancang dan disusun lalu dikemukakan dengan sangat rasional agar dapat membuat seseorang yakin dengan pendapat tersebut. Doktrin hukum adalah pendapat dan pendirian yang dikemukakan oleh para ahli hukum ternama yang memiliki pengaruh dalam penindakan putusan pengadilan. Sedangkan doktrin hukum perusahaan adalah pendapat atau pendirian dari para ahli yang berada dalam bidang hukum perusahaan.

Untuk memudahkan saya membuat artikel, kali ini saya menjadikan buku yang berjudul “ buku ajar hukum perusahaan “ yang telah diterbitkan oleh Umsida press untuk menjadi referensi bagi saya dalam pembuatan artikel saya yang berjudul cara menerapkan doktrin dalam hukum perusahaan “ pedoman praktis “ buku ini disusun dan ditulis langsung oleh dosen saya yaitu Bapak Tanzil Multazam, beliau menjadi dosen pengampu saya dalam mata kuliah hukum perusahaan.

Adapun beberapa jurnal yang saya jadikan referensi yang tujuannya sama yakni untuk mempermudah saya dalam pembuatan artikel ini, diantaranya jurnal berjudul “ Realitas Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Mewujudkan Good Corporate Governance “ yang ditulis dan disusun oleh Iqlima Thahirah, Maulidhina Amalia Fauziah, Sumriyah dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Dan jurnal yang berjudul “ IMPLEMENTASI DOKTRIN ( PIERCING THE CORPORATE VEIL ) DALAM PERUSAHAAN GRUP “ yang ditulis dan disusun oleh Savira Intan Sari dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2021.

### **Tahapan 1**

#### **Melakukan riset serta kajian dan Melakukan analisis dengan berbagai kasus**

Hal utama yang penting untuk para praktisi hukum di bidang korporasi yaitu kegigihan dalam riset dan kajian kepada doktrin yang bersifat relevan. Hal ini dilakukan demi meningkatkan Pemahaman tentang pandangan hukum pendapat hukum akademis hal terbaru dalam perkembangan hukum perusahaan dan keputusan pengadilan. Selanjutnya, Pentingnya menganalisis kasus dalam hal ini untuk memudahkan para praktisi hukum korporasi apabila harus dihadapkan dengan keadaan atau situasi dalam hukum korporasi yang bersifat kompleks. Dengan berhati hati dalam menentukan doktrin yang akan dipilih dapat diterapkan atau berlaku. Dengan melakukan perbandingan fakta yang ada pada dalam kasus ini dengan segala prinsip hukum yang diterapkan dengan doktrin yang ada.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Iqlima Thahirah and Maulidhina Amalia Fauziah, ‘Realitas Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance’, 1.1 (2023).

## **Tahapan 2**

### **Mendekat dengan preseden dan Melakukan konsultasi dengan para ahli hukum**

Hal ini penting untuk dipelajari oleh para praktisi hukum perusahaan, karena kerap sekali doktrin menggunakan preseden hukum sebagai keputusan pengadilannya. Bahkan doktrin menjadikan perseden hukum sebagai penetapan prinsip dan standar hukum sebagai kasus yang sama di waktu yang akan datang. Selanjutnya, Para praktisi hukum sangat dianjurkan untuk melakukan konsultasi dengan para ahli hukum Apabila praktisi hukum bertemu dengan kasus yang bersifat kompleks atau terdapat ketidakpastian dalam penerapan doktrin. Hal ini akan memudahkan para praktisi hukum untuk menyelesaikan masalah atau berhati-hati dalam bertindak dengan segala sesuatu yang bersifat tidak pasti maupun pasti.<sup>2</sup>

## **Tahapan 3**

### **Update dalam perkembangan hukum di masa kini maupun masa depan dan Mempunyai Serta Berpegang teguh dengan prinsip etika dan keadilan**

Dengan berjalannya waktu, hukum akan juga terus berkembang karena hukum mengikuti zaman yang mana pada setiap zamannya terdapat kasus yang berbeda, maka dari itu sangat dianjurkan bagi para praktisi hukum untuk selalu mengikuti perkembangan hukum perusahaan ini. Berikut kegiatan yang dapat dilakukan oleh para praktisi hukum agar selalu update dengan perkembangan hukum perusahaan diantaranya : seperti mengikuti seminar atau konferensi, membaca publikasi hukum, menjalin hubungan dengan para profesional hukum agar mengetahui info info terbaru tentang perubahan relavan oleh doktrin. Lalu, untuk menjalankan doktrin, dalam hal ini para praktisi hukum wajib memiliki prinsip etika dan keadilan agar pemberlakuan doktrin tidak menjadi Boomerang bagi hukum perusahaan tersebut, sehingga tidak hanya legalitas yang menjadi titik focus, namun praktisi hukum juga sangat perlu untuk mempertimbangkan apa saja prinsip tentang moral dan etika yang menjadi dasar hukum korporasi yang berlaku. Hal ini akan membantu perusahaan untuk mendapatkan keadilan apabila terjadi hal yang membebankan atau menimbulkan kerugian pada perusahaan hukum tersebut.<sup>3</sup>

## **Simpulan**

Ada istilah Doktrin piercing the corporate veil atau yang biasa disebut penyingkapan tirai perusahaan, istilah itu juga kerap kali disebut sebagai going behind atau lifting the corporate veil yang memiliki arti proses pemberian tanggung jawab Kepada seseorang individual atau perusahaan lainnya atas segala perbuatan tentang hukum yang dilaksanakan atau dilakukan oleh perusahaan pelaku. Sehingga apapun yang dilakukan dalam perbuatan hukumnya oleh perusahaan pelaku adil ataupun tidak adil akan terabaikan status badan hukumnya Dan yang berhak dan berkewajiban untuk bertanggung jawab atas segala apapun yang terjadi yaitu individu atau perusahaan yang dibebankan pertanggung jawabannya oleh perusahaan pelaku tersebut. Dalam

---

<sup>2</sup> Thahirah and Fauziah.

<sup>3</sup> M Tech Student and others, No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する成分構造分析Title, *Frontiers in Neuroscience*, 2021, xiv.

undang undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyebutkan para pihak yang mendapatkan beban tanggung jawab yaitu : pemegang saham, direksi dan komisaris. Maka dari itu pentingnya mempersiapkan praktisi hukum sebelum mempersetujui doktrin dalam perusahaan hukum agar doktrin tidak menjadi Boomerang di waktu yang akan mendatang bagi perusahaan hukum tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Robert A Hanneman, 'Daftar Isi Daftar Isi ', 2009, 2–5.